



## **Studi Kriminologi Tentang Pembuatan dan peredaran Minuman Keras Tradisional Di kabupaten Enrekang**

**Riskadewi<sup>1,2</sup>, Hambali Thalib<sup>1</sup> & A. Muin Fahmal<sup>1</sup>**

<sup>1</sup> Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia.

<sup>2</sup> Koresponden Penulis, E-mail: [riska.dewi@gmail.com](mailto:riska.dewi@gmail.com)

### **ABSTRAK**

*Tujuan penelitian menganalisis di balik maraknya pembuatan minuman keras tradisional di kab.Enrekang serta untuk mengetahui factor apa yang membuat sulitnya penanganan masalah tersebut. Penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris bersifat deskriptif kualitatif. Hasil penelitian bahwa adanya beberapa alasan mengapa minuman keras tradisional di kabupaten enrekang tidak dapat di hilangkan karna ada beberapa factor salah satunya faktor budaya dimana minuman ini adalah bagian dari budaya yang telah turun menurun. Penanggulangan kejahatan peredaran minuman keras di Kabupaten Enrekang serta Penyalahgunaan minuman keras merupakan suatu kejahatan yang membawa dampak yang buruk bagi sipelaku dan masyarakat. serta melakukan penindakan secara tegas, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan peredaran minuman keras dengan peraturan serta sanksi yang bisa menimbulkan efek jera bagi pelakunya dan menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal serupa agar dapat mengurungkan niatnya.*

**Kata Kunci:** Pembuatan; Peredaran; Minuman Keras; Tradisional

### **ABSTRACT**

*The purpose of this research is to analyze behind the rampant manufacturing of traditional liquor in Enrekang Regency and to find out what factors make it difficult to handle the problem. This research is a juridical empirical research that is descriptive qualitative in nature. The results showed that there are several reasons why the traditional liquor in Enrekang Regency cannot be eliminated because there are several factors, one of which is a cultural factor where this drink is part of a hereditary culture. The prevention of the crime of the distribution of alcohol in Enrekang Regency and the abuse of alcohol is a crime that has a bad impact on perpetrators and society. as well as taking firm action, investigating and prosecuting perpetrators of alcohol trafficking with regulations and sanctions that can have a deterrent effect on the perpetrators and become a threat to people who wish to do the same in order to discourage their intentions.*

**Keywords:** Making; Circulation; Liquor; Traditional

## PENDAHULUAN

Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman yang sudah mendunia. Dimana perkembangan yang terjadi sudah mulai merambah banyak aspek kehidupan (Harahap, 2013). Perkembangan zaman sekarang ini tidak hanya membawa pengaruh besar pada Negara Indonesia melainkan juga berdampak pada perkembangan masyarakat, perilaku, maupun pergeseran budaya dalam masyarakat (*local wisdom*) (Arliman, 2018).

Permasalahan sosial di tengah-tengah masyarakat selalu mengalami perubahan dan akan terus berkembang mengikuti dinamika masyarakat itu sendiri (Rosana, 2013). Tidak terkecuali masyarakat kabupaten Enrekang yang merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, juga terus mengalami perkembangan, baik positif maupun yang negatif. Adapun dalam perkembangan-perkembangan yang negatif di antaranya banyak bermunculan produsen/pembuat minuman keras tradisional.

Larangan minum khamr (minuman keras), diturunkan secara berangsur-angsur. Sebab minum khamr itu bagi orang Arab sudah menjadi adat kebiasaan yang mendarah daging semenjak zaman jahiliyah (Mu'alin, 1993). Mula-mula dikatakan bahwa dosanya lebih besar daripada manfaatnya, kemudian orang yang mabuk tidak boleh mengerjakan shalat, dan yang terakhir dikatakan bahwa minum khamr itu adalah keji dan termasuk perbuatan syaithan. Oleh sebab itu hendaklah orang-orang yang beriman berhenti dari minum khamr.

Begitulah, akhirnya Allah mengharamkan minum khamr secara tegas. Adapun firman Allah yang pertama kali turun tentang khamr adalah :

سَأَلْتَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ، قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ، وَإِنَّهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا، وَ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، قُلِ الْعَفْوَ، كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ. البقرة: 219

Terjemahan : Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya itu terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafqahkan. Katakanlah, "Yang lebih dari keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berfikir. [QS. Al-Baqarah : 219]

Di dalam hadits riwayat Ahmad dari Abu Hurairah diterangkan sebab turunnya ayat tersebut sebagai berikut : Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, didapatinnya orang-orang minum khamr dan berjudi (sebab hal itu sudah menjadi kebiasaan mereka sejak dari nenek moyang mereka) (Qhardawi, 2020). Lalu para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang hukumnya, maka turunlah ayat tersebut. Mereka memahami dari ayat tersebut bahwa minum khamr dan berjudi itu tidak diharamkan, tetapi hanya dikatakan bahwa pada keduanya terdapat dosa yang besar, sehingga mereka masih terus minum khamr. Ketika waktu shalat Maghrib, tampilah seorang Muhajirin menjadi imam, lalu dalam shalat tersebut bacaannya banyak yang salah, karena sedang mabuk setelah minum khamr.

Kemudian orang-orang masih tetap minum khamr, sehingga mereka mengerjakan shalat apabila sudah sadar dari mabuknya. Kemudian diturunkan ayat yang lebih tegas lagi dari ayat yang terdahulu :

يَأْيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ.  
المائدة: 90-91

Terjemahan : Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamr, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaithan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaithan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) khamr dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu). [QS. Al-Maidah : 90-91].

Setelah turun ayat yang sangat tegas ini, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, kami berhenti (dari minum khamr dan berjudi)". [HR. Ahmad].

Dari ayat-ayat diatas, sudah jelas bahwa Allah dan Rasul-Nya telah mengharamkan khamr dengan pengharaman yang tegas. Dan bahkan peminumnya dikenai hukuman had. Rasulullah SAW menghukum peminum khamr dengan 40 kali dera.

Seperti yang terjadi di kabupaten enrekang saat ini ada banyak masyarakat yang tertarik untuk membuat minuman haram tersebut dengan alasan harga yang tinggi, dan mereka pun beranggapan bahwa dengan membuat minuman seperti itu banyak memberikan keuntungan. Sedangkan masalah minuman keras sendiri, sudah tidak dapat dipungkiri, sangat meresahkan kehidupan sosial masyarakat. Minuman keras diyakini tidak saja membahayakan pemakainya, tetapi juga membawa dampak yang sangat buruk di lingkungan masyarakat pemakai. Penyimpangan perilaku negatif pada khususnya kebiasaan mengomsumsi minuman keras secara berlebihan hingga menyebabkan hilangnya kontrol pada diri sendiri, atau sering dikatakan mabuk, yang pada akhirnya melahirkan perbuatan kriminal atau pelanggaran terhadap norma hukum yang berlaku atau bahkan tindak pidana yang sangat meresahkan masyarakat. Sehingga minuman keras dapat disimpulkan sebagai sumber dari tindakan-tindakan kriminal atau pelanggaran terhadap aturan hukum yang berlaku baik itu kecelakaan lalu lintas, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, penganiayaan, bahkan sampai pada tindak kekerasan dalam keluarga.

Pihak polisi dalam hal ini memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan atas tindak pidana tersebut sesuai kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) dalam pasal 300 KUHP Dimana berbunyi “ diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak tiga ratus rupiah” (Putra & Purwoto, 2016). Sedangkan di kabuparen enrekang saat ini banyak beredar minuman keras namun pihak kepolisian (Djanggih & Ahmad, 2017) banyak mendapatkan kendala untuk menanggulangi atau memberantas minuman keras tersebut, walaupun mereka dalam hal ini masyarakat tahu bahwa minuman keras itu sendiri bahaya bagi pemakai maupun lingkungan si pemakai, namun kurangnya kesadaran masyarakat tentang hal tersebut.

Saat ini penyebaran minuman keras tradisional di Kabupaten Enrekang sudah tidak terkontrol lagi, sebagai contoh dalam penyebarannya sudah tidak lagi memandang batasan usia pemakai atau pengonsumsi minuman keras serta dikhawatirkan akan membawa dampak yang negatif pada masyarakat, terutama pada anak-anak usia remaja yang nantinya sebagai penerus bangsa. Selain itu, penyebaran minuman keras

yang tidak terkontrol akan membawa dampak pada tingkat kriminalitas yang tinggi pada masyarakat. Oleh karena itu, untuk mengatasi persoalan tersebut maka diperlukan langkah dan terobosan serta tindakan tegas namun terukur yang dilandasi dengan niat yang tulus untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat, baik masyarakat sebagai korban maupun masyarakat sebagai pelaku itu sendiri. Tanpa kepedulian terhadap mereka, berarti sama halnya dengan membiarkan kehancuran moral masyarakat serta dampak kesehatan akibat seringnya mengonsumsi minuman keras secara berlebihan.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini penelitian menggunakan jenis penelitian bercorak Field research (penelitian lapangan), yaitu data-data yang di peroleh berdasarkan survei lapangan, yang di lakukan dengan cara menghimpun informasi-informasi melalui wawancara mendalam (in-depth interve) terhadap sejumlah responden dari beberapa masyarakat dan juga pihak kepolisian di lingkungan dimana penulis mengambil data yaitu di kabupaten Enrekang. Penelitian ini dilaksanakan di Kabupaten Enrekang Sulawesi Selatan, khususnya pada wilayah, tempat yang di curigai atau di ketahui tempat pembuat serta Kepolisian Resor (Polres) Kabupaten Enrekang sebagai tempat penelitian penulis dalam upaya mencegah terjadinya kejahatan peredaran minuman keras tradisional.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kejahatan Penyalagunaan Minuman Keras Tradisional di Kabupaten Enrekang**

Data Kasus Kejahatan Penyalagunaan Minuman Keras di Kabupaten Enrekang Tahun 2017-2019 . Berikut diketahui tingkat kejahatan peredaran minuman keras yang terjadi pada kurun waktu tahun 2017-2019 di wilayah hukum Polres Enrekang sebagaimana terurai pada tabel 1 berikut.

Tabel 1. Jumlah Kejahatan Peredaran Minuman Keras di Kabupaten Enrekang

No.	Tahun	Jumlah kejahatan peredaran miras yang terjadi	Keterangan
1.	2017	13Kasus	P21
2.	2018	9Kasus	P21
3.	2019	11 Kasus	P21
Jumlah		33 Kasus	

Sumber data : Polres Enrekang Tahun 2020

Berdasarkan tabel 1 di atas, menunjukkan bahwa ada kasus 33 yang terjadi di Kabupaten Enrekang dalam kurun waktu 2017-2019. Dapat dilihat juga bahwa hampir semua kasus kejahatan penyalahgunaan minuman keras tersebut dilanjutkan di tingkat penuntutan oleh kejaksaan (P21). Berdasarkan hasil wawancara dengan Kaur bin opsreskrim Polres Enrekang Ipda Amri .,dijelaskan bahwa setiap kasus kejahatan

penyalagunaan minuman keras dalam hal penyelidikan dan penyidikan akan selalu sampai tahap berlanjut sampai pada kejaksaan (P21) .

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kejahatan penyalahgunaan minuman keras yang terjadi di wilayah hukum polres Enrekang dari tahun 2017-2019,dapat dilihat melalui tabel 2 berikut.

Tabel 2. Bentuk-bentuk Kejahatan Penyalagunaan Minuman keras yang terjadi di Kabupaten Enrekang dari Tahun 2017-2019.

No.	Tahun	Tertangkap tangan mengomsumsi miras	Tertangkap tangan memproduksi,menyalurka, menjual miras
1.	2015	3	2
2.	2016	2	2
3.	2017	6	2
Jumlah		11	6

Sumber data: Polres Enrekang Tahun 2020

Berdasarkan tabel 2 di atas, terlihat bahwa bentuk kejahatan penyalahgunaan minuman keras yang banyak terjadi di wilayah hukum Polres Enrekang dengan jumlah sebanyak 6 kasus yaitu tertangkap tangan memproduksi, menyalurkan, menjual minuman keras. Sedangkan bentuk Tertangkap tangan mengkomsumsi minuman keras yaitu sebanyak 11 kasus.

Sedangkan Untuk mengetahui jenis minuman keras yang banyak beredar di Wilayah hukum polres Enrekang dari tahun 2017-2019,dapat dilihat melalui table 3 berikut.

Tabel 3. Jenis Minuman Keras yang banyak beredar di Kabupaten Enrekang dari Tahun 2017-2019.

No.	Tahun	Miras produksi pabrik	Miras tradisional
1.	2017	1	7
2.	2018	-	9
3.	2019	1	10
Jumlah		2	26

Sumber data : Polres Enrekang Tahun 2020

Berdasarkan tabel 3 di atas, terlihat bahwa minuman keras yang banyak beredar di wilayah hukum polres Enrekang merupakan minuman keras tradisional dengan jumlah 26 kasus. Sedangkan minuman keras produksi pabriknya 2 kasus.

Dalam mencari penyebab terjadinya kejahatan peredaran minuman keras tradisional yang merupakan suatu permasalahan yang sangat menarik untuk di kaji karna pada umumnya para kriminologi menyatakan bahwa penyebab seseorang melakukan kejahatan di pengaruhi oleh faktor internal yaitu faktor yang bersumber dari dalam diri seseorang dan faktor eksternal yaitu faktor yang bersumber dari luar diri seseorang.

Kedua faktor diatas saling berkaitan satu sama lain dan tentunya tidak berdiri sendiri, karna dari penyebabnya dapat di pengaruhi oleh berbagai macam kondisi yang mendukung.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kab Enrekang . Penulis berhasil menemukan 13 penjual minuman keras tradisional di Kabupaten enrekang . Diantara 13 penjual minuman keras tradisional , Penulis melakukan wawancara langsung dengan 5 orang pelaku sebagai *sampling* (khusus di daerah kec. Maiwa ). Terhadap pelaku-pelaku tersebut Penulis memberikan beberapa pertanyaan, faktor-faktor penyebab para pelaku melakukan kejahatan peredaran minuman keras tradisional. Dan dari hasil wawancara tersebut, para pelaku mengemukakan faktor-faktor penyebab mereka melakukan kejahatan peredaran minuman keras yaitu nampak dalam tabel 4 berikut.

Tabel 4. Hasil Wawancara dengan pelaku peredaran minuman keras.

1. Inisial Wr, Pekerjaan Tani	
Alasan	Wr mengaku memproduksi minuman keras tradisional karena tergiur oleh keuntungan yang bisa berlipat ganda.
2. Inisial RT, Pekerjaan Tani	
Alasan	RT mengaku jika tuak diproses menjadi gula merah butuh waktu yang lama
3. Inisial DS, Pekerjaan Tani	
Alasan	DS mengaku membuat minuman keras tradisional merupakan pekerjaan turun temurun dari orang tuanya
4. Inisial HR, Pekerjaan Swasta	
Alasan	HR mengaku jika tua lebih membutuhkan waktu yang singkat untuk menjadi uang

Sumber data :Tanggal 26 Oktober 2020

Dari data yang di peroleh diatas melalui wawancara dengan beberapa penjual minuman keras tradisional di kabupaten Enrekang. Penulis dapat menarik kesimpulan mengenai faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan peredaran minuman keras tradisional.

### 1. Faktor Ekonomi

Dalam hal ini tingkat ekonomi yang rendah merupakan salah motif untuk memproduksi minuman keras tradisional di kab.Enrekang. Dimana para pelaku mayoritas merupakan petani dan pembuat gula merah yang berpenghasilan rendah.

Dari data yang Penulis peroleh berdasarkan wawancara langsung dengan para pelaku pembuat minuman keras tradisional faktor yang paling dominan mempengaruhi para pelaku adalah faktor ekonomi di mana penghasilan mereka akan jauh lebih tinggi jika tuak yang merupakan bahan baku utama pembuatan gula merah di fermentasi menjadi minuman keras tradisional.

Di samping itu waktu yang di butuhkan jika tuak tersebut diolah menjadi gula merah akan membutuhkan waktu yang lama dibandingkan di buat minuman keras tradisional .Sehingga bisa melakukan pekerjaan lain untuk menambah penghasilan. Bahkan penghasilan dari produksi minuman keras tradisional jauh lebih besar jika dibandingkan produksi gula merah.

## **2. Faktor Lingkungan Sosial**

Lingkungan yang padat masyarakatnya namun tidak tanggap mengenai masalah-masalah sosial yang timbul di dalamnya akan berakibat buruk bagi warganya, ini kita lihat,bahwa sebenarnya masyarakat tidak terlalu menanggapi masalah minuman keras tersebut,,ada beberapa warga masyarakat dalam memberikan informasi atau pun komunikasi antara warganya yang dilakukan justru mengarah kearah yang salah,minuman keras dianggap hal yang biasa padahal sebenarnya,minuman keras tersebutlah yang menimbulkan dampak negatif berupa tindak kriminal kejahatan dan kejahatan lainnya.

## **3. Faktor budaya**

Kebiasaan masyarakat mengkomsumsi minuman keras tradisional juga menjadi salah satu faktor sehingga produksi minuman keras tradisional tetap bertahan bahkan jauh lebih tinggi dari sebelumnya.Hal ini disebabkan karena meningkatnya permintaan minuman keras tradisional yang tidak hanya digemari oleh orang dewasa tetapi juga telah menysasar para remaja dan anak dibawah umur.

Munculnya anggapan ditengah masyarakat bahwa minuman keras tradisional merupakan minuman para raja terdahulu juga menjadi salah satu faktor yang sangat mempengaruhi sehingga masyarakat masih mempertahankan kebiasaan mengkomsumsi minuman keras tradisional bahkan hampir disetiap pesta rakyat tidak pernah lepas dari minuman keras tradisiona.

## **B. Upaya apakah yang dialami Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Minuman Keras Tradisional di Kabupaten Enrekang**

Upaya penanggulangan untuk mengatasi kejahatan peredaran minuman keras tradisional di kabupaten Enrekang telah diupayakan dan dilakukan oleh beberapa instansi yang terkait dalam hal ini adalah aparat kepolisian Resort Enrekang bekerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti pemerintah, tokoh masyarakat.

Adapun upaya-upaya dalam rangka menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras yang dilakukan oleh pihak kepolisian Enrekang yaitu sebagai berikut:

### **1. Upaya Pre-emptif**

Dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif yaitu menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga nilai-nilai/norma-norma tersebut tertanam dalam diri seseorang. Sehingga meskipun ada kesempatan untuk melakukan kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan AKP. SAHARUDDIN selaku kepala unit reskrim polres Enrekang (tanggal 20 oktober 2020) mengatasi kejahatan peredaran pihak kepolisian minuman keras melakukan upaya pencegahan antara lain, yaitu

- a. Memberikan penyuluhan pemahaman hukum kepada masyarakat dan sekolah-sekolah mulai dari tingkat dasar sampai tingkat lanjutan mengenai peredaran minuman keras tradisional,
- b. Melakukan kerja sama yang baik antara masyarakat termasuk orang tua, guru dan polisi dalam rangka mencegah peredaran minuman keras.
- c. Melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga swadaya masyarakat untuk melakukan penyuluhan-penyuluhan dan pemahaman hukum kepada pelajar dan warga masyarakat tentang minuman keras tradisional dan sanksi berat bagi pelaku kejahatan peredaran minuman keras tradisional. Selain penyuluhan, yang dilakukan yaitu memajang pamflet-pamflet atau baliho-baliho yang bertuliskan bahaya mengkonsumsi minuman beralkohol.

## **2. Upaya Preventif**

Upaya preventif yang merupakan tindak lanjut dari upaya Pre-Emtif yang menekankan pada menghilangkan kesempatan untuk melakukan kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara dengan aparat kepolisian AKP. SAHARUDDIN, selaku Kepala Unit Reskrim Enrekang bahwa upaya penanggulangan secara preventif yaitu dengan turut aktif dan tanggap dalam melakukan penyidikan terhadap penanganan kasus kejahatan peredaran minuman keras antara lain:

1. Memberikan pengawasan secara wajar terhadap masyarakat melalui kamtibmas.
2. Dalam keluarga orang tua diwajibkan memberikan pendidikan agama, pendidikan budi pekerti, dan disiplin, serta orang tua harus menjadi tauladan yang baik terhadap anak-anaknya.
3. Menciptakan keharmonisan dalam keluarga dan lingkungan masyarakat, sehingga tidak menimbulkan pertentangan.
4. Memperketat pengawasan dengan melakukan patroli rutin pada tempat rawan penyalahgunaan dan peredaran minuman keras di Kabupaten Enrekang.
5. Menciptakan kesadaran dari warga masyarakat agar melaporkan hal-hal yang mencurigakan di lingkungan sekitarnya

Upaya pencegahan secara preventif oleh pihak kepolisian Enrekang harus dilakukan secara sistematis, terencana, terpadu, dan terarah agar mencegah terjadinya kejahatan peredaran minuman keras. Dalam usaha pencegahan ini dilakukan tindakan mempersempit ruang gerak, mengurangi dan memperkecil pengaruhnya terhadap aspek-aspek kehidupan lainnya

## **3. Upaya Represif**

Upaya represif dimaksudkan untuk penanggulangan kejahatan dengan menindaki para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan mereka merupakan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak lagi mengulangnya.

Penanggulangan kejahatan peredaran minuman keras dengan upaya represif yaitu melakukan penindakan secara tegas, penyidikan dan penuntutan terhadap pelaku kejahatan peredaran narkoba dengan peraturan serta sanksi yang bisa menimbulkan

efek jera bagi pelakunya dan menjadi ancaman bagi orang yang hendak melakukan hal serupa agar dapat mengurungkan niatnya

### **C. Kendala-Kendala Pihak Kepolisian Dalam Menanggulangi Peredaran Kejahatan Minuman keras Tradisional**

Kepolisian Resor Enrekang dalam melakukan upaya penanggulangan peredaran minuman keras tentu tidak selamanya berjalan dengan baik dan sesuai dengan harapan aparat penegak hukum dalam hal ini pihak polres Enrekang pada khususnya maupun masyarakat Enrekang pada umumnya.

Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai kendala-kendala yang dihadapi pihak polres Enrekang dalam menghambat pelaksanaan upaya penanggulangan kejahatan peredaran minuman keras tradisional, meliputi:

1. Kurangnya kesadaran masyarakat memberi informasi mengenai peredaran minuman keras untuk dan bekerja sama dengan kepolisian Enrekang.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Kasat rerkrim polres Enrekang AKP SAHARUDDIN, (tanggal 20 Oktober 2020) dijelaskan bahwa:

*“kurangnya informasi dari masyarakat jika ada persoalan terkait kejahatan peredaran minuman keras, padahal bila hal ini dibiarkan maka pelaku-pelaku akan semakin merajalela sehingga yang menjadi korban adalah masyarakat itu sendiri, dan hal tersebut tentunya merugikan bagi masyarakat Enrekang”.*

Hal yang tidak bisa diingkari bahwa partisipasi dan kontrol masyarakat masih sangat rendah karena rasa kurangnya kepedulian terhadap lingkungannya sendiri walaupun jelas terlihat secara langsung adanya perbuatan penyalagunaan minuman keras. Selain itu, timbulnya rasa takut apabila jadi saksi, karena saksi bisa dijadikan ancaman sindikat pengedaran minuman keras.

2. Sulitnya menentukan lokasi produksi dan transaksi yang digunakan oleh pelaku kejahatan peredaran minuman keras

Berdasarkan wawancara dengan Kanit Reskrim Polres Enrekang AKP. SAHARUDDIN, (tanggal 20 oktober 2020) menjelaskan bahwa:

*“yang juga menjadi kendala yang harus dihadapi oleh pihak kepolisian Enrekang adalah sulitnya menentukan lokasi menjadi penting karena pihak kepolisian harus mencari lokasi yang memungkinkan dilakukannya pengawasan dan pengamanan terhadap pelaku kejahatan peredaran minuman keras di Enrekang”.*

Hal ini dipertegas lagi oleh kesimpulan penulis setelah melakukan wawancara dengan salah satu pelaku kejahatan peredaran minuman keras bahwasannya pelaku bekerja dengan memanfaatkan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Para pelaku melakukan komunikasi untuk transaksi dengan menggunakan *handphone* dalam menentukan waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut.

Maka dari itu, hal terpenting adalah kesadaran masyarakat Enrekang dapat bekerja sama dengan pihak kepolisian dalam pengungkapan para pelaku kejahatan peredaran minuman keras melaporkan langsung apabila di lingkungan sekitar ada suatu dugaan tindak kejahatan peredaran minuman keras

## KESIMPULAN

1. Faktor-faktor yang menyebabkan maraknya produksi minuman keras tradisional di Kabupaten Enrekang yaitu: Faktor ekonomi; Faktor lingkungan Sosial DAN Faktor budaya;
2. Upaya-upaya dan factor-faktor apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam penanggulangan kejahatan peredaran minuman keras di Kabupaten Enrekang yaitu: Upaya Pre-emptif, Upaya Preventif dan Upaya Represif
3. Kendala kendala yang di alami oleh pihak kepolisian yaitu Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberi informasi mengenai peredaran minuman keras dan bekerja sama dengan kepolisian Enrekang. Sulitnya menentukan lokasi produksi dan transaksi yang digunakan oleh pelaku kejahatan peredaran minuman keras di Enrekang.

## SARAN

1. Melihat hal yang menjadi kendala dalam penanggulangan kejahatan peredaran minum.
2. kekerasan adalah kurangnya perhatian dan informasi dari masyarakat untuk bekerja sama dengan pihak kepolisian, maka sebaiknya ditingkatkan lagi pemberian pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya kerja sama dalam menanggulangi kejahatan peredaran minuman keras di Kabupaten Enrekang.
3. Penyalahgunaan minuman keras merupakan suatu kejahatan yang membawa dampak yang buruk bagi sipelaku dan masyarakat. Oleh karena itu, selain pihak kepolisian yang melakukan upaya penanggulangan kejahatan peredaran minuman keras, maka masyarakat haruslah berperan aktif dalam upaya-upaya pemberantasan peredaran minuman keras dan tidak diam disaat ia mengetahui ada kejahatan yang berkaitan dengan minuman keras.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arliman, L. (2018). Hukum Adat Di Indonesia Dalam Pandangan Para Ahli Dan Konsep Pemberlakuannya Di Indonesia. *Jurnal Selat*, 5(2), 177-190.
- Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). *Jurnal Dinamika Hukum*, 17(2), 152-157.
- Harahap, F. R. (2013). Dampak urbanisasi bagi perkembangan kota di Indonesia. *Society*, 1(1), 35-45.
- Mu'allim, A. (1993). Khamar Dalam Konteks Kekinian: Tinjauan Dari Segi Sanksi Menurut Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Al-Mawarid Journal of Islamic Law*, 1, 32-38.
- Putra, S. N. H. M., & Purwoto, A. M. (2016). Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Perda Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol di Kota Semarang. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-15.

- Qardhawi, Y. (2020). *Islam Jalan Tengah: Menjauhi Sikap Berlebihan Dalam Beragam*. Mizan Pustaka.
- Rosana, E. (2013). Hukum dan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(1), 99-118.